

**LEMBARAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1996

TAHUN : 1996



NOMOR : 14

SERI : D

---

PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

NOMOR : 13 TAHUN 1995

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996 tertanggal 8 Juli 1986 yang dibuat oleh Kepala Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewah Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1984 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan Khusus Operasi Pasar;
8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonomi;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 Tahun 1980 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan.
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dalam Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Daerah tentang Penjabatan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
30. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.966-Keu/95 tanggal 29 Mei 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996;
31. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 903/SK.376-Keu/96 tanggal 11 Maret 1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996;

32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
33. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 20 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
34. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 1995 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996;
35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 11 Tahun 1995 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996;
36. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 05 Tahun 1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
  2. Laporan Panitia Khusus Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Juli 1996;
  3. Kata Fraksi-fraksi terhadap Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996 dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 25 Juli 1996 Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1995/1996.

### Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Pendapatan	Rp. 150.382.520.226,76
2. Perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja :	
a. Rutin .....	Rp. 66.936.674.260,55
b. Pembangunan .....	<u>Rp. 68.932.678.758,70</u>
	Rp. 135.869.353.019,25
c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sejumlah .....	<u>Rp. 14.513.167.207,51</u>

### Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1995/1996, yaitu sebagai berikut :

a. Pendapatan :	
Pendapatan .....	Rp. 12.428.407.110,15
b. Belanja :	
- Rutin .....	Rp. 13.056.272.843,41
- Pembangunan .....	<u>Rp. -,-</u>
	Rp. 13.056.272.843,41
c. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah berlebih Sejumlah ....	<u>Rp. 627.865.733,26</u>

### Pasal 3

Perincian mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan 2 tersebut diatas dimuat dalam Lampiran C.1

### Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Ditetapkan di : B a n d u n g  
Pada tanggal : 25 Juli 1996

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Ketua

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung

ttd.


ttd.

EROM ROMLI

WAHYU HAMIJAYA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan  
Nomor : 903/SK.120-Keu/96  
Tanggal : 2 Desember 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung  
Nomor : 14  
Tahun : 1996  
Tanggal : 10 Desember 1996  
Seri : D



SEKRETARIS KOTAMADYA/DAERAH  
TINGKAT II BANDUNG,

H. DIDING KURNIADY .A  
Pembina Utama Muda  
Nip. 010 047 075



*Gubernur Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Barat*

SURAT KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

NOMOR : 903/SK.1820-Keu/96

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG  
TAHUN ANGGARAN 1995/1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

- Membaca : a. Surat Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 90341897/Keu Tanggal 26 Juli 1996 perihal permohonan Penetapan Sisa Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996.
- b. Peaturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1996 tanggal 26 Juli 1996 Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonomi.

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Fihak Ketiga kepada Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Bendaharawan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tentang Ketentuan Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Daerah Perwakilan Rakyat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1990 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 18 September 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pokok Bumi dan Bangunan;



23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam pelaksanaan APBD serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.:
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 Tahun 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-251 Tahun 1989 tanggal 6 April 1989 tentang Perubahan Bentuk 1 Contoh Peraturan Daerah tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perhitungan Kas, Pencocokan antara Sisa Perhitungan Anggaran dengan Sisa Kas dan Keputusan Kepala Daerah tentang Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- Memperhatikan:
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/363/PUOD tanggal 30 Januari 1995 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996;
  2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor I Jawa Barat Nomor 903/SK.966-Keu/95 tanggal 29 Mei 1995 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996;
  3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor I Jawa Barat Nomor 903/SK.376-Keu/96 tanggal 11 Maret 1996 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 13 Tahun 1996 tanggal 26 Juli 1996 tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996, dengan menetapkan sisa Perhitungan APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996 sejumlah Rp. 14.513.167.207,51 ( Empat Belas Milyar Lima Ratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Dua Ratus Tujuh Lima Puluh Satu per Seratus Rupiah ). Terdiri dari :

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| a. Pendapatan :    |                              |
| - Pendapatan ..... | Rp. 150.382.520.226,76       |
| b. Belanja :       |                              |
| - Rutin .....      | Rp. 66.936.674.260,76        |
| - Pembangunan..... | <u>Rp. 68.932.678.758,70</u> |
| Jumlah .....       | Rp. 135.869.353.019,25       |

Sisa lebih Perhitungan APBD Tahun, Anggaran 1995/1996  
Rp.14.513.167.207,51 dengan rincian

- Tunai pada Kas Daerah...	Rp. 13.872.595.998,65
- Sisa UUDP Rutin .....	Rp. 10.203.308,60
- Siswa UUDP Pembangunan	Rp. 2.502.167,00
- Sisa kurang UKP yang belum diselesaikan.....	<u>Rp. 627.865.733,26</u>
Jumlah .....	Rp. 14.513.167.207,51

KEDUA : Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaan Anggaran maupun dalam Penyusunan Perhitungan Anggaran tahun mendatang, antara lain:

1. Mengingat masih terdapat sumber penerimaan yang realisasinya tidak mencapai target, maka dalam penetapan targetnya supaya lebih diperhatikan mengenai pengkajian potensi yang lebih cermat lagi dengan memperhatikan maksud pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD.
2. Sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan APBD, agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penerimaan Surat Pertanggung-jawaban (SPJ) dari Bendaharawan agar memperhatikan ketentuan pasal 29 ayat (1), sehingga tidak terdapat lagi pengiriman SPJ yang mengalami keterlambatan.
  - b. Tanda Bukti dari Bendaharawan sebagai kelengkapan SPJ supaya memperhatikan ketentuan yang berlaku.
3. Pengerjaan pengisian Buku-buku Contoh "B", agar ditingkatkan lebih baik lagi sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tanggal 11 April 1987.
4. Sesuai Instruksi Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat Nomor 584/linst. 154-Binek/85 tanggal 9 Februari 1985 tentang Peningkatan Daerah Jawa Barat, kepada Bendaharawan Pembangunan Daerah Jawa Barat, kepada Bendaharawan Dinas/instansi dan rekanan yang mendapatkan pekerjaan borongan yang dananya APBD dan Dana Inpres agar membuka rekening yang bersangkutan di Bank Jabar.

KETIGA : Temuan-temuan hasil penelitian / pemeriksaan Perhitungan APBD Kotamadya Dati II Bandung Tahun Anggaran 1995/1996 dimaksud, supaya ditindaklanjuti dan dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat cq. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tk. Jawa Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak hari dan tanggal ditetapkannya dan berlaku surat mulai tanggal 1 April 1996 dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 2 Desember 1996

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA BARAT

ttd

R. NURIANA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Menteri Dalam Negeri Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah di Jakarta;
2. Yth. Sdr. Inspektur Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
3. Yth. Sdr. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
4. Yth. Sdr. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Bandung;
5. Yth. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung di Bandung;
6. Yth.Sdr. Pembantu Gubernur V Priangan di Garut;
7. Yth.Sdr. Kepala Biro Hukum Sekwilda Tk. I Jawa Barat di Bandung;
8. Yth. Sdr. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Sekwilda Tk. I Jawa Barat di Bandung;

--- 000 ---